

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Pasal 37A ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seiring perkembangan dalam dunia perpajakan tingkat ketaatan wajib pajak masih tergolong rendah dikarenakan wajib pajak merasa bahwa pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi penghasilan atau laba yang diperoleh oleh wajib pajak sehingga keuntungan yang dihasilkan tidak maksimal. Oleh karena itu wajib pajak akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran kewajiban pajaknya dengan melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Salah satu manajemen pajak yang biasa digunakan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* (Darmayasa *et al.*, 2022).

Penghindaran pajak merupakan upaya yang sah dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan karena tidak bertentangan dengan ketentuan pajak yang berlaku, penghindaran pajak dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang ada (Nur'aini, 2022). Menurut (Asana, 2021) Penghindaran pajak merupakan tindakan atau upaya yang bertujuan untuk mengurangi laba dengan menerapkan skema perencanaan pajak

yang sesuai dengan undang-undang perpajakan tanpa melanggarnya. Dalam praktik penghindaran pajak metode yang digunakan cenderung memanfaatkan celah dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Praktik penghindaran pajak ini terjadi karena wajib pajak tidak diharuskan untuk mengikuti tujuan dasar undang-undang perpajakan. Undang-undang yang berkaitan dengan pajak dianggap hanya sebagai peraturan yang ditulis. Batasan ini menjadi tidak jelas dalam praktiknya. Dalam kebanyakan kasus, celah yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pajak sangat jelas dan tidak ambigu. Namun, dalam banyak kasus, yang terjadi sebaliknya tidak jelas. Oleh karena itu, penghindaran pajak sering terjadi pada ketentuan yang tampaknya tidak jelas yang memerlukan interpretasi, yang memungkinkan administrasi pajak untuk menetapkan tingkat otoritas tertentu (Simanjuntak, 2019).

Fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang terjadi pada tahun 2014 (Sri Ayem, 2021). Perusahaan ini berasal dari Singapura. Pada tahun tersebut Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan kepada PT RNI yang diduga telah melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan ini memiliki cukup banyak aktivitas di beberapa kota yang ada di Indonesia termasuk Jakarta, Solo, dan Surabaya. Dalam kasus ini pemilik perusahaan yang berada di Singapura memberikan modal dalam bentuk pinjaman kepada PT RNI, dan modal tersebut diakui sebagai kewajiban oleh PT RNI guna mengurangi beban pajak, sehingga terlihat seolah-olah sebagai kewajiban yang bunganya dianggap akan dibayarkan sebagai dividen oleh pemegang saham di Singapura. Pada laporan keuangannya, PT RNI yang mencatat bahwa pada tahun

2014 terdapat kewajiban sebesar Rp20,4 Milyar dengan omzet hanya Rp2,178 Milyar, serta kerugian yang tertahan pada tahun yang sama mencapai Rp26,12 Milyar. Dari laporan keuangan yang sudah tidak konsisten, ditambah dengan dua pemegang saham Indonesia di PT RNI yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dari tahun 2007 hingga 2015, serta pemegang saham lainnya yang berasal dari Singapura yang juga tidak mematuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan atas usahanya yang berada di Indonesia.

Berdasarkan kasus PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) membuktikan bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia telah melakukan praktik penghindaran pajak. Dikarenakan kurangnya pengawasan dari para pemegang saham di dalam perusahaan, menyebabkan manajemen perusahaan harus membuat keputusan dan kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mengakui modal sebagai kewajiban. Hal ini membuat perusahaan tersebut terbebas dari kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kasus tersebut dapat terlihat bahwa PT RNI belum menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan perusahaannya. Tata kelola perusahaan merupakan suatu konsep yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengawasi dan memonitor kinerja manajemen dan memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan berdasarkan peraturan yang ada (Sri Ayem, 2021). Kepemilikan institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Total komite audit memiliki peran yang penting dalam aktivitas perusahaan, dan hal ini berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan perusahaan atas kebijakan perpajakannya.

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga atau entitas keuangan besar. Kepemilikan institusional sering kali memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur kebijakan dan strategi perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham suatu perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak dengan lebih efektif. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan (Sri Ayem, 2021), yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dimana semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga kemungkinan semakin kecil perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor selanjutnya adalah Proporsi Dewan Komisaris Independen. Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Prasetyo *et al.*, 2021). Dengan adanya Proporsi Dewan Komisaris Independen yang baik maka mampu meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh manajemen. (Wahyuni *et al.*, 2021). Penelitian menurut Putriyanti *et al.*, (2022) menyatakan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kehadiran Proporsi Dewan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak suatu perusahaan,

Faktor selanjutnya adalah Total komite audit. Andriyani *et al.*, (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Total komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rospitasari *et al.*, (2021) bahwa Total komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti *et al.*, (2023), yang mengatakan bahwa Total komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite Audit bekerja untuk membantu dewan komisaris. Dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tercantum tugas utama komite audit. Tugas itu tidak menegaskan secara spesifik bahwa komite audit bekerja untuk pengawasan mengenai penghindaran pajak. Sehingga meskipun total komite audit yang bertugas dalam perusahaan sudah memenuhi standar POJK tidak memengaruhi perusahaan itu dalam melakukan *tax avoidance* ataupun tidak.

Faktor selanjutnya yaitu ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. (Nabila *et al.*, 2023; Nur Hanifah, 2022; Putri, 2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Total komite audit terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian. Putriyanti *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Total komite audit terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merujuk pada (Prasetyo *et al.*, 2021; Putriyanti *et al.*, 2022; Sri Ayem, 2021) yang disarankan untuk melakukan pengujian dengan

menggunakan sektor perusahaan yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan juga menambah periode waktu penelitian yang lebih lama. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian dengan menggunakan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta periode penelitian tahun yang lebih terkini. Dengan adanya perbedaan latar belakang hasil penelitian terdahulu, maka itu menjadi celah dalam penelitian ini, sehingga peneliti merumuskan fokus masalah dalam penulisan ini dengan mengambil judul **“Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi pada fenomena yang ada, maka dapat disimpulkan rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022?
2. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022?
3. Apakah Total komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022?

4. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022?
5. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022?
6. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Total komite audit terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh Total komite audit terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022.

4. Untuk menganalisis Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022.
5. Untuk menganalisis Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022.
6. Untuk menganalisis Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Total komite audit terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis kepada para pembacanya, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan serta dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dalam menjalankan aktivitas perusahaannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan bagi peneliti maupun para pembaca serta memperluas pemahaman mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak dengan faktor kepemilikan

institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Total komite audit.

2. Bagi perusahaan, dapat memberikan informasi yang tepat dalam mengefesiensikan beban pajak perusahaan serta menjadi sumber informasi tambahan dalam mengambil keputusan terkait upaya pencegahan penghindaran pajak
3. Bagi pihak lain, sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai praktik penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan mengenai masalah mekanisme tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022, rumusan masalah penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah teoritis yang menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu teori *agency*, tata kelola perusahaan, penghindaran pajak dan penelitian terdahulu, kerangka pikir penelitian, pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai desain penelitian yang dilakukan, jumlah populasi penelitian, teknik pengambilan sampel dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel dan skala pengukurannya, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran dalam penelitian yang telah dilakukan.